

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian pada Bab III akan menjelaskan Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi, apakah sudah optimal sesuai dengan ketentuan, dan hak yang dimilikinya sebagai wakil rakyat. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Kotamobagu dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kinerjanya dari tahun 2014-2016.

Selanjutnya untuk melakukan analisis terhadap kinerja DPRD Kota Kotamobagu diperlukan beberapa aspek dan indikator yang bisa menggambarkan kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam menjalankan fungsi legislasi dan hak inisiatifnya untuk membentuk suatu peraturan daerah. Adapun beberapa aspek dan indikator dalam penelitian ini yaitu tentang pertanggungjawaban, respon dan tanggapan kepada masyarakat serta capaian DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan peraturan daerah. Hal tersebut telah dijelaskan dalam teori pada bab sebelumnya sebagai acuan untuk melakukan analisis terhadap kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

3.1. Kinerja DPRD Kota Kotamobagu Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai wakil rakyat, DPRD harus menunjukkan kemampuannya sebagai anggota dewan yang memiliki integritas tinggi untuk melaksanakan tugas dan amanah yang diembannya. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk melihat kinerja DPRD Kota Kotamobagu pada bab ini akan menjelaskan kinerja DPRD lewat indikator

akuntabilitas, responsivitas dan efektifitas untuk dapat menilai kinerja DPRD Kota Kotamobagu.

3.1.1. Akuntabilitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Akuntabilitas akan diukur dengan kegiatan DPRD dalam pembentukan peraturan daerah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian dan temuan penulis terhadap kegiatan DPRD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan fungsi legislasi, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, dari data dan informasi yang sudah penulis dapat, kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dilihat dari indikator akuntabilitas masih jauh dari yang diharapkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, seperti penjelasan sebelumnya DPRD Kota Kotamobagu belum bisa dikatakan akuntabel terhadap pelaksanaan fungsi legislasi karena DPRD Kota Kotamobagu sering menunjukkan sikap ketidak konsistenan dengan peraturan yang telah dibuat dan disepakati. Sehingga berdampak pada beberapa Ranperda tidak dapat disahkan menjadi Peraturan Daerah. Hal ini terbukti dan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Prolegda 2014-2016 yang tidak dapat disahkan menjadi Perda

NO	Nama Ranperda	keterangan
1.	Ranperda Ketertiban Umum	Inisiatif Legislatif
2.	Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan Kota Kotamobagu	Inisiatif Legislatif
3.	Ranperda Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan OTK Dinas-Dinas Daerah	Inisiatif Legislatif

4.	Ranperda Pengendalian Menara	Inisiatif Legislatif
5.	Ranperda Retribusi Tera Ulang	Inisiatif Legislatif
6.	Ranperda Pengelolaan Limbah	Usulan Eksekutif
7.	Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan	Usulan Eksekutif
8.	Ranperda Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif
9.	Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rumah Potong Hewan (RPH)	Usulan Eksekutif
10.	Rencana Detail Tata Ruang	Usulan Eksekutif
11.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif
12.	Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)	Usulan Eksekutif
13.	Pembiayaan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Inisiatif Legislatif
14.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Usulan Eksekutif
15.	Pendirian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Inisiatif Legislatif
16.	Pemekaran Kelurahan Biga Dayanan	Inisiatif Legislatif
17.	Perlindungan dan Pelestarian Hutan	Usulan Eksekutif
18.	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Usulan Eksekutif
19.	Usaha Penjualan Produksi Daerah (BBI)	Usulan Eksekutif

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.1 diatas menunjukkan dari prolegda yang telah ditetapkan belum dibahas berdasarkan jadwal yang telah disusun oleh Badan Legislasi DPRD Kota Kotamobagu sehingga tidak dapat di Paripurnakan untuk bisa digunakan sebagai Produk Hukum. Hal ini menggambarkan bagaimana akuntabilitas kinerja DPRD Kota Kotamobagu melalui Badan Legislasi terhadap pembentukan Peraturan Daerah. Tidak dibahasnya 19 Prolegda karena

kurangnya kesadaran terhadap amanat konstitusi, memperlihatkan sikap apatis yang sering tidak hadir dalam setiap agenda yang telah telah dijadwalkan, jarang berpartisipasi dalam pembentukan Perda dan selalu mengedepankan kepentingan partai politik seperti melakukan perjalanan dinas dengan alasan kepentingan publik yang harusnya diwakili oleh ketua dan wakil ketua DPRD. Hal ini yang mengakibatkan dari 34 Prolegda 19 diantaranya tidak dapat disahkan oleh DPRD Kota Kotamobagu.

Selain itu dilihat dari sisi kehadiran anggota Badan Legislasi DPRD Kota Kotamobagu dalam membahas produk hukum juga bisa dikatakan tidak akuntabel, hal ini dapat dilihat dari salah satu gambar berikut yang menunjukkan rapat pembahasan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi.

Gambar 3.1
Rapat Badan Legislasi DPRD Kota Kotamobagu



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Gambar 3.1 diatas menunjukkan rapat pembahasan Peraturan Daerah oleh Badan Legislati DPRD Kota Kotamobagu bersama pihak Eksekutif yang terkait. Kemudian dari gambar tersebut memperlihatkan kehadiran anggota Badan Legislatif yang hanya berjumlah 3 anggota, yaitu Bapak Ishak Sugeha, ST.,ME selaku Pimpinan Badan Legislati dan dua anggota yaitu Bapak Herry F. Coloay, SE dan Bapak Ir. Suharsono Marsidi yang berada pada posisi kiri dari gambar tersebut. Pada rapat pembahasan Perda oleh Badan Legislati harusnya dihadiri oleh 9 anggota Badan Legislati termasuk ketua dan wakil ketua Badan Legislati. Dari 9 anggota Baleg 6 diantaranya tidak mengikuti rapat dengan alasan berada diluar Kota. Selain itu dapat dilihat jumlah kehadiran pada rapat-rapat yang telah dilaksanakan oleh Badan legislati.

Tabel 3.2

Agenda Rapat dan Jumlah Kehadiran Anggota Badan Legislati

NO	Jenis Rapat	Jumlah Kehadiran	(%)
1.	Pembahasan Perda Pembangunan Gedung	5 Anggota	56%
2.	Pembahasan Perda Pelayanan Kesehatan	8 Anggota	89%
3.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah	4 Anggota	44%
4.	Pembahasan Perda Tata Cara Pemilihan Sangadi	4 Anggota	44%

5.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan Perkotaan	6 Anggota	67%
6.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang pajak Hotel	3 Anggota	33%
7.	Pembahasan Perda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Kota Kotamobagu	5 Anggota	56%
8.	Pembahasan Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	7 Anggota	78%
9.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	9 Anggota	100%
10.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	8 Anggota	89%
11.	Pembahasan perubahan Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	4 Anggota	44%
12.	Pembahasan Perda Ketertiban Umum	4 Anggota	44%
13.	Pembahasan Perda Pengelolaan Limbah	3 Anggota	33%
14.	Pembahasan perubahan Perda Tentang Tata Cara Penagihan Rumah Susun Sederhana Murah	6 Anggota	67%
15.	Pembahasan Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	7 Anggota	78%

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Berdasarkan data dan gambar tersebut, menunjukkan bahwa pembahasan Peraturan Daerah oleh Badan Legislasi belum optimal dan tidak didasarkan oleh jumlah anggota yang hadir, sehingga dapat mengakibatkan kurangnya ide-ide, saran dan tanggapan yang memuat

kepentingan rakyat oleh pihak DPRD untuk bisa membangun dan memperkuat Peraturan Daerah yang akan di Peripurnakan.

Seperti yang dikatakan oleh Ketua LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Reformasi. Bapak Efendy Abdul Kadir. Mengatakan bahwa :

“Dalam pengamatan dan pandangan saya DPRD Kota Kotamobagu belum bisa dikatakan akuntabel, karena dalam penyerapan aspirasi masyarakat DPRD tidak bisa mengimplementasikan apa yang menjadi tuntutan oleh masyarakat Kotamobagu”.

Dari penjelasan diatas berdasarkan wawancara dan pengamatan langsung kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi belum bisa mengatasi persoalan masyarakat salah satunya salah seperti : munculnya investasi yang tidak memiliki izin. Untuk menertibkan harus memiliki payung hukum yang mengatur ekonomi Kota Kotamobagu.

Kemudian sejalan dengan pendapat tersebut pihak eksekutif yang menjabat sebagai Sekretaris Dewan Bapak Dolly Dzulhadji, SH., ME. Mengatakan :

“Menurut saya kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam menjalankan fungsi legislasinya tidak akuntabel, rata-rata anggota dewan malas dalam menjalankan tugasnya. Sudah ada tata tertib dewan yang mengatur kinerja dewan, tetapi tata tertib itu dalam realitanya tidak dipakai, sehingga kinerja dewan saya katakan tidak akuntabel”.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan akuntabilitas DPRD Kota Kotamobagu sangat rendah. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan DPRD dalam melakukan fungsi legislasinya. Badan legislasi DPRD Kota Kotamobagu tidak konsisten dalam melakukan fungsinya. Pembahasan peraturan daerah oleh Badan legislasi yang sudah dijadwalkan setiap bulan Perda yang harus dibahas tidak sesuai dengan jadwal dan agenda yang sudah ditetapkan dan sering mengalami hambatan seperti, ketidakhadiran anggota Badan legislasi melebihi dari 1/3 anggota, sehingga mengakibatkan kesulitan dalam mengambil keputusan pada setiap

rapat Badan Legislasi. Tentu hal ini berimplikasi sangat luas terhadap kualitas peraturan daerah yang dihasilkan. (Data kehadiran anggota dapat dilihat pada pembahasan selanjutnya).

3.1.1.1. Identifikasi Kebutuhan Legislasi Di Kota Kotamobagu

Akuntabilitas kebutuhan legislasi di Kota Kotamobagu akan menunjang pembangunan Kota Kotamobagu menjadi lebih baik. Harapan dari masyarakat Kota Kotamobagu terhadap peran DPRD sangat besar untuk berperan aktif dalam mewakili rakyat terhadap pembangunan Kota Kotamobagu menjadi Kota yang berdaya saing, lewat pembentukan produk hukum yang berkualitas dan menjadi payung hukum yang kuat dalam pembangunan Kota Kotamobagu. Adapun kebutuhan legislasi terhadap Kota Kotamobagu terdapat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Identifikasi Kebutuhan Legislasi Daerah Pemekaran (Kota Kotamobagu)

NO	Nama Rancangan Peraturan Daerah
1.	Ranperda Tentang Investasi Kota Kotamobagu
2.	Ranperda Tentang Kesehatan Kota Kotamobagu
3.	Ranperda Tentang Keamanan Kota Kotamobagu
4.	Ranperda Tentang Hiburan Kota Kotamobagu

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu.

Tabel 3.3 diatas menunjukkan identifikasi kebutuhan legislasi di Kota Kotamobagu oleh DPRD sebagai produk hukum penunjang pembangunan daerah pemekaran Kota Kotamobagu. Namun Ranperda tersebut belum dimasukan dalam Prolegda dari tahun 2014-

2016, alasan DPRD Kota Kotamobagu karena tidak adanya nomenklatur yang mengatur harus ada Perda untuk menunjang pembangunan Kotamobagu.

Berdasarkan wawancara dengan pihak DPRD Sekertaris komisi III Bapak Herry F. Coloay, SE. Mengatakan bahwa :

“Kebutuhan legislasi di daerah pemekaran yaitu dengan membuat suatu produk hukum yang menunjang pembangunan Kota Kotamobagu, seperti menerbitkan Perda investasi membuka investasi kepada seluruh investor, Perda keamanan memberikan jaminan keamanan kepada seluruh elemen masyarakat, Perda kesehatan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat dan Perda hiburan agar bisa melepaskan keluh kesah. Menurut saya itu yang menjadi kebutuhan legislasi di Kota Kotamobagu untuk menunjang pembangunan daerah pemekaran”.

Sejalan dengan pendapat tersebut pihak DPRD Ketua Komisi I, Bapak Kadir Rumoroy. Juga Mengatakan :

“Untuk menunjang pembangunan Kota Kotamobagu sebagai Ibu Kota calon Provinsi, maka kebutuhan legislasinya adalah melahirkan kembali perda yang mendukung pembangunan infrastruktur Kota Kotamobagu”.

Identifikasi kebutuhan legislasi yang merupakan inisiatif DPRD Kota Kotamobagu sebagai payung hukum yang dapat mendukung kemajuan pembangunan Kota Kotamobagu, selanjutnya dikaitkan dengan pendapat masyarakat Kota Kotamobagu terhadap indentifikasi kebutuhan legislasi tersebut.

Bertolak belakang dengan pendapat tersebut, tokoh masyarakat Bapak Franki Pandelaki. juga mengatakan bahwa :

“Identifikasi legislasi untuk menunjang pembangunan Kota Kotamobagu selama ini DPRD hanya bisa menyuarakan saja apa yang menjadi kebutuhan, tidak pernah dijadikan sebagai salah satu referensi terhadap rancangan produk hukum karena selalu terhambat dengan kepentingan politik ”.

Dari hasil wawancara dan pengamatan kemudian dibandingkan dengan realita yang ada, kebutuhan legislasi terhadap daerah pemekaran tidak pernah dijadikan inisiatif, dipertimbangkan dan dimuat dalam kebijakan oleh DPRD Kota Kotamobagu, melainkan hanya sebatas perkataan seperti yang dikatakan oleh pihak DPRD Kota Kotamobagu karena dalam prakteknya bertolak belakang dengan kebutuhan legislasi daerah Kota Kotamobagu. Hal ini karena didominasi oleh faktor politik yang begitu kuat seperti mengutamakan kepentingan partai politik dengan cara memuat kepentingan politik (Partai) terhadap kebijakan yang diputuskan dan diikuti dengan ketidak konsistenan terhadap tugas dan fungsi yang dimiliki. Begitu juga dengan dengan hasil pengamatan dan wawancara dengan tokoh-tokoh masyarakat, LSM dan Pihak Eksekutif yang ditemui mengatakan hal yang sama.

Identifikasi kebutuhan legislasi dalam pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalisasikan pembangunan daerah pemekaran hanya bisa terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung oleh metode yang sesuai, dan memperhatikan kebutuhan daerah serta dilandasi dengan keseriusan dan sungguh-sungguh. Dapat dikatakan secara keseluruhan terkait akuntabilitas DPRD Kota Kotamobagu terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik dan belum sesuai sebagaimana yang diharapkan.

3.1.1.2.Sosialisasi

Sosialisasi merupakan salah satu tahapan dalam penyusunan Peraturan Daerah dan pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat guna memberikan informasi kepada masyarakat tentang Ranperda yang akan dijadikan Peraturan Daerah. Sosialisasi dilakukan untuk memenuhi tahapan sebagai persyaratan dalam membentuk Peraturan Daerah, sehingga masyarakat dapat mengetahui alasan Perda tersebut dibentuk.

Adapun tahapan pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.4
Tahapan Pembentukan Peraturan Daerah

NO	Tahapan Pembentukan Perda	Keterangan
1.	Perencanaan	Didasarkan pada : a. Perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. b. Rencana Pembangunan Daerah. c. Penyelenggaraan Otonomi Daerah d. Aspirasi Masyarakat Daerah
2.	Penyusunan	Disertai dengan : a. Naskah Akademik b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah c. Perubahan Perda sebatas mengubah beberapa materi d. Konsultasi Publik e. Sosialisasi
3.	Pembahasan	Pembahasan dilakukan bersama Kepala Daerah
4.	Pengesahan atau Penetapan	Ranperda ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah
5.	Pengundangan	Perda diundangkan dalam lembaran daerah
6.	Penyebarluasan	Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.4 diatas menunjukkan tahapan-tahapan pembentukan Perda yang harus dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu untuk dapat membentuk Peraturan Daerah. Tahapan tersebut salah satunya termasuk sosialisasi yang menggambarkan pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat. Kemudian selain itu dapat dilihat kegiatan sosialisasi yang telah dilakukan DPRD Kota Kotamobagu pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Realisasi Sosialisasi


NO	Jenis Sosialisasi	Keterangan
1.	Sosialisasi tentang pembentukan Perda Pelayanan Kesehatan	Bertempat di Kantor-Kantor Kelurahan, Kota Kotamobagu
2.	Sosialisasi tentang pembentukan Perda Tata Cara Pemilihan Sangadi	Bertempat di Lapangan Pusat Kota Kotamobagu
3.	Sosialisasi tentang pembentukan Perda Ketertiban Umum	Bertempat di Kantor-Kantor Kecamatan, Kota Kotamobagu
4.	Sosialisasi tentang pembentukan Perda Pengelolaan Limbah	Bertempat di Kantor-Kantor Kelurahan, Kota Kotamobagu

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.5 diatas menunjukan kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh DPRD Kota Kotamobagu, dari 15 Perda yang berhasil disahkan hanya 4 Perda yang di sosialisasikan diantaranya yaitu, Perda Pelayanan Kesehatan, Perda Tata Cara Pemilihan Sangadi, Perda Ketertiban Umum dan Perda Pengelolaan Limbah. Hal ini kemudian menjadikan Perda yang telah disahkan tidak banyak diketahui oleh masyarakat dan tidak mengacuh kepada syarat pembentukan Perda.

Berhubungan dengan hal tersebut, berdasarkan data yang telah tercantum dalam tabel 3.5 menunjukkan hanya 4 kali melakukan sosialisasi, sehingga 11 Perda yang telah berhasil disahkan tidak melalui tahap sosialisasi. Selanjutnya data tersebut dapat dilihat dalam bentuk grafik berikut :

Grafik 3.1



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Grafik 3.1 diatas menunjukkan persentase sosialisasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu, berdasarkan jumlah terlaksananya sosialisasi dan jumlah tidak terlaksananya sosialisasi. Dari 15 Perda yang berhasil disahkan hanya 4 Perda yang di sosialisasikan oleh DPRD Kota Kotamobagu apabila dipersentasekan hanya mencapai 27% saja, kemudian 11 Perda yang tidak di sosialisasikan oleh DPRD Kota Kotamobagu apabila dipersentasekan mencapai 73%. Artinya bahwa DPRD Kota Kotamobagu dalam menyusun Perda mengesampingkan tahapan dalam proses pembuatan Perda, yang mengakibatkan sering ditolaknya Ranperda dan penyampaian kebijakan kepada masyarakat tidak terlaksanakan dengan baik, serta tidak terarahnya Perda yang dihasilkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan wawancara, Bapak Murtibin Lambe. Mengatakan :

“DPRD Kota Kotamobagu jarang sekali melakukan sosialisasi kepada masyarakat, apalagi sosialisasi tentang pembentukan Peraturan Daerah tidak pernah dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu. pertanggungjawaban mereka kepada masyarakat sangat kurang”.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Bapak Franki Pandelaki. Mengatakan :

“Soal pertanggung jawaban DPRD Kota Kotamobagu kepada masyarakat saya katakan belum maksimal, mengapa begitu bisa dilihat kinerjanya sekarang yang tidak ada perubahan”.

Berhubungan dengan hal tersebut, DPRD Kota Kotamobagu belum akuntabel terhadap penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dengan pembentukan Perda, artinya bahwa tanggungjawab DPRD Kota Kotamobagu kepada masyarakat masih rendah terhadap penyampaian kinerjanya. Dalam menyusun Peraturan Daerah DPRD Kota Kotamobagu sedikit mengabaikan tahapan sosialisasi, sehingga masyarakat kurang mendapatkan informasi yang jelas terkait kinerja DPRD dalam membentuk Peraturan Daerah.

3.1.1.3. *Hearing* (Mendengarkan)

Hearing merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendengarkan, berdiskusi dan menampung aspirasi masyarakat. Dengan dilakukannya kegiatan hearing, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi secara langsung kepada DPRD. Sehingga aspirasi masyarakat

dapat dipertimbangkan dan dijadikan dasar dalam memutuskan suatu kebijakan dalam membentuk Perda, agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kegiatan *hearing* merupakan kewajiban pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat. Tidak lepas dari hal tersebut, DPRD Kota Kotamobagu sudah memiliki jadwal 3 bulan 1 kali untuk melakukan kegiatan *Hearing*. Adapun jadwal yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Jadwal *Hearing* DPRD Kota Kotamobagu

NO	Kegiatan Pertemuan dengan Masyarakat	Bulan
1.	Pertemuan Pertama	Januari
		Februari
		Maret

2.	Pertemuan Kedua	April
		Mei
		Juni
3.	Pertemuan Ketiga	Juli
		Agustus
		September
4.	Pertemuan Keempat	Oktober
		November
		Desember

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.6 diatas menunjukkan kegiatan pertemuan oleh DPRD Kota Kotamobagu dengan masyarakat yang dilakukan setiap tiga bulan sekali, untuk berdiskusi mendengarkan keluhan dan kebutuhan masyarakat. Kemudian dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan. Selanjutnya dapat dilihat realisasi *hearing* pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Realisasi *Hearing*

Tahun	Jumlah <i>Hearing</i> Pertahun	Realisasi	(%)
2014-2015	4 kali <i>hearing</i>	2 kali <i>hearing</i>	50%
2016	4 kali <i>hearing</i>	1 kali <i>hearing</i>	25%

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.7 diatas menunjukkan kegiatan *hearing* yang dilaksanakan DPRD Kota Kotamobagu. Dapat dilihat dari 4 kali *hearing* pertahun yang dapat terlaksana pada tahun 2014-2015 hanya 2 kali *hearing* dengan persentase 50% dan pada tahun 2016 hanya 1 kali *hearing* dengan persentase 25%. Tidak terlaksananya kewajiban DPRD untuk menampung aspirasi masyarakat karena tidak adanya kesadaran dari setiap anggota DPRD terhadap kewajibannya sebagai wakil rakyat, seperti penggunaan waktu yang tidak efisien, artinya agenda yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan melaksanakan kegiatan diluar agenda serta memiliki sifat apatis yang kuat sehingga sulit untuk menyatukan pendapat dengan masyarakat.

Berhubungan dengan hal tersebut, Bapak Agus Suprijanta, SE. mengatakan :

“Setiap tiga bulan sekali kita mengadakan pertemuan duduk berdiskusi dengan masyarakat, menyurati dan memberitahukan kepada pimpinan wilayah, Camat atau Lurah untuk memberitahukan kepada masyarakat bahwa DPRD akan mengadakan pertemuan, sehingga masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya”.

Pihak DPRD Kota Kotamobagu sudah menjadwalkan pertemuan dengan masyarakat, namun pada prakteknya tidak seperti apa yang dikatakan oleh pihak DPRD serta jadwal yang telah dibuat dan diagendakan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Karena setiap anggota dewan sering mendahulukan kepentingan partai politiknya masing-masing.

Berdasarkan wawancara dengan pihak masyarakat Bapak Franki Pandelaki.

Mengatakan :

“Pertanggungjawaban DPRD kepada masyarakat sangat minim, artinya selama ini DPRD jarang melakukan pertemuan dengan masyarakat, aspirasi kita sebagai masyarakat jarang tersalurkan karena tidak pernah berdiskusi bersama DPRD”.

Ketidakkonsistenan DPRD Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan *hearing* menyebabkan aspirasi masyarakat tidak tersalurkan dengan baik. *Hearing* yang seharusnya


dilaksanakan empat kali dalam satu tahun, namun tidak terlaksana sesuai dengan agenda pertahun oleh DPRD Kota Kotamobagu. Hal ini membuat wadah aspirasi masyarakat semakin sempit dan mengakibatkan tidak terserapnya aspirasi masyarakat dengan baik. Sehingga dalam membentuk Perda sering mengalami hambatan dengan tidak didasari aspirasi masyarakat. Dibutuhkan kesadaran dan konsistensi DPRD Kota Kotamobagu untuk menjalankan tugas, fungsi dan amanah yang diembannya sebagai wakil rakyat guna mewujudkan kinerja yang optimal sesuai dengan peraturan dan harapan masyarakat.

3.1.2. Responsivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Responsivitas diukur dari kemampuan DPRD Kota Kotamobagu cepat tanggap dalam pelayanan terhadap masyarakat, memahami kondisi yang berkembang di masyarakat dan kegiatan yang menjadi prioritas untuk ditangani sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Responsivitas digunakan sebagai indikator dalam menilai dan mengukur kinerja DPRD Kota Kotamobagu karena lembaga legislatif merupakan fasilitator yang menjembatani perbedaan kepentingan masyarakat dan pemerintah daerah.

Operasionalisasi responsivitas dilihat dari keluhan masyarakat dan bagaimana sikap DPRD menanggapi keluhan tersebut kemudian dikembangkan dan dituangkan dalam kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.2
Alur Kebijakan Berdasarkan Aspirasi Masyarakat



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Gambar diatas menunjukkan proses penyampaian aspirasi oleh masyarakat kepada DPRD kemudian direspon dan ditanggapi, setelah itu dibahas dan dipertimbangkan oleh DPRD untuk dituangkan dalam kebijakan atas dasar kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah tepat terhadap kebutuhan masyarakat luas.

3.1.2.1. Ketepatan Dalam Penyusunan Peraturan Daerah

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan, mengenai kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam menanggapi dan merespon kondisi serta keluhan dari masyarakat belum bisa

dikatakan baik. Hal ini dapat dilihat dari kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang jarang melakukan pertemuan dan mengadakan sosialisasi terkait Peraturan Daerah dengan masyarakat Kota Kotamobagu sehingga aspirasi dari masyarakat terhadap suatu produk hukum jarang dituangkan dalam kebijakan dan lambat dalam merespon keluhan serta aspirasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut yang menunjukkan dua Ranperda inisiatif DPRD Kota Kotamobagu yang tidak tepat terhadap kebutuhan masyarakat Kota Kotamobagu.

Tabel 3.8
Perda yang Tidak Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat

NO	Nama Ranperda	Keterangan
1.	Ranperda Pengendalian Menara	Inisiatif Legislatif
2.	Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan Kota Kotamobagu	Inisiatif Legislatif

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.8 diatas menunjukkan kedua Rancangan Peraturan Daerah tersebut yang merupakan inisiatif DPRD Kota Kotamobagu kurang tepat terhadap kebutuhan masyarakat luas termasuk pihak eksekutif yang mempersoalkan Ranperda tentang Tata Kerja Setda dan Setwan. Hal ini karena DPRD Kota Kotamobagu jarang melakukan pendekatan dan pertemuan dengan masyarakat serta kurangnya koordinasi dengan pihak eksekutif .

Sangat bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh wakil ketua komisi I, Bapak Agus Suprijanta, SE. dalam wawancara mengatakan :

“DPRD setiap tiga bulan atau lima bulan sekali turun kelapangan mengadakan reses pertemuan dengan masyarakat. Mendengarkan keluhan dari masyarakat kemudian keluhan tersebut dijadikan sebagai pokok pikiran dewan”.

Realita yang terjadi sangat bertolak belakang dengan yang dikatakan oleh pihak DPRD Kota Kotamobagu, pertemuan dengan masyarakat yang seharusnya menjadi kewajiban sebagai wakil rakyat ini jarang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu.

Seperti yang dikatakan oleh tokoh masyarakat Bapak Franki Pandelaki. Dalam wawancara mengatakan :

“Banyak masyarakat yang menginginkan DPRD turun langsung kelapangan, selama periode kedua ini tidak pernah anggota dewan turun kelapangan menerima aspirasi masyarakat, ada beberapa Perda yang belum tepat dengan kebutuhan kami sebagai masyarakat, salah satunya seperti Ranperda Pengendalian Menara. Pernah turun kelapangan pada waktu itu DPRD periode pertama tapi juga sangat jarang. Kinerja DPRD belum nampak”.

Berdasarkan wawancara dan pengamatan, DPRD Kota Kotamobagu dalam menanggapi dan merespon aspirasi masyarakat belum optimal. Hal ini terlihat dari pelayanan dan penyerapan aspirasi oleh DPRD Kota Kotamobagu yang jarang melakukan reses pertemuan dengan masyarakat, kemudian dalam merespon dan menindak lanjuti keluhan dari masyarakat masih lambat. Selama ini keluhan atau aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat tidak dikembangkan dan jarang dituangkan dalam kebijakan. Dalam pembentukan suatu produk hukum yang dikukan oleh DPRD Kota Kotamobagu belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat, realita menunjukkan pada dasarnya DPRD Kota Kotamobagu lebih mengedepankan persoalan kepentingan politik dan melihat kebijakan politik, tidak melihat regulasi kebutuhan masyarakat. Kemudian dapat dilihat pada tabel berikut aspirasi masyarakat yang diabaikan.

Tabel 3.9
Aspirasi Masyarakat Kota Kotamobagu Tahun 2014-2016

Tahun	Aspirasi	Keterangan
2014-2015	- Pelayanan Kesehatan	Tidak direalisasikan
	- Pegawai honorer	Tidak direalisasikan
	- Pembangunan Rumah Sakit Rujukan	Terealisasi
2016	- Rambu lalulintas tambahan	Tidak direalisasikan
	- Pembangunan Masjid Agung Baitul Makmur	Terealisasi
	- Perjalanan Dinas yang berlebihan	Tidak direalisasikan

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.9 diatas menunjukkan aspirasi masyarakat secara umum yang tidak ditindaklanjuti oleh DPRD Kota Kotamobagu. Adapun aspirasi yang tidak ditindaklanjuti yaitu, aspirasi pelayanan kesehatan disetiap kelurahan, gaji pegawai honorer, rambu lalulintas yang kurang, dan perjalanan dinas oleh DPRD sendiri yang tidak bermanfaat yang mengakibatkan pemborosan anggaran.

Demikian dikatakan DPRD Kota Kotamobagu sebagai penyerap aspirasi rakyat harus mampu bertindak sesuai dengan kewajiban yang diembannya, dalam hal ini, mampu melayani, mampu melihat kondisi yang berkembang dimasyarakat dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam suatu produk hukum. Sehingga menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas berdasarkan kebutuhan masyarakat kota Kotamobagu. berhubungan dengan hal tersebut kinerja DPRD Kota Kotamobagu dipengaruhi oleh faktor politik pada setiap individu anggota dewan Kota Kotamobagu yang

sangat kuat, sehingga pelayanan terhadap masyarakat oleh DPRD tidak optimal berdasarkan data pada tabel 3.9.

3.1.3. Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi

Efektifitas diukur dengan seberapa jauh tercapainya tujuan lembaga legislatif. Efektifitas menunjukkan sejauh mana rencana dan target pembentukan produk hukum Perda yang dapat dicapai oleh DPRD Kota Kotamobagu. Semakin banyak Prolegda yang dapat dibentuk maka semakin efektifitas kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasinya.

3.1.3.1. Capaian DPRD Kota Kotamobagu Dalam Penyusunan Perda

Capaian dalam penyusunan Perda oleh DPRD Kota Kotamobagu dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Penyusunan Perda DPRD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2016

NO	Nama Peraturan Daerah	Usulan	Keterangan
1.	Perda Pembangunan Gedung	Inisiatif Legislatif	Disahkan
2.	Perda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah	Inisiatif Legislatif	Disahkan
3.	Perda Pelayanan Kesehatan	Inisiatif Legislatif	Disahkan
4.	Perda Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan Perkotaan	Inisiatif Legislatif	Disahkan

5.	Perda Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel	Inisiatif Legislatif	Disahkan
6.	Perda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif	Disahkan
7.	Perda Tata Cara Pemilihan Sangadi	Usulan Eksekutif	Disahkan
8.	Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Usulan Eksekutif	Disahkan
9.	Perda Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	Usulan Eksekutif	Disahkan
10.	Perda Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	Usulan Eksekutif	Disahkan
11.	Perda Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan	Usulan Eksekutif	Disahkan
12.	Perda Ketertiban Umum	Inisiatif Legislatif	Disahkan
13.	Perda Perubahan Atas Perda Tentang Tata Cara Penagihan Rumah Susun Sederhana Murah	Inisiatif Legislatif	Disahkan
14.	Perda Pengelolaan Limbah	Inisiatif Legislatif	Disahkan
15.	Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	Inisiatif Legislatif	Disahkan
16.	Perda Ketertiban Umum	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
17.	Perda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan Kota Kotamobagu	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
18.	Perda Kedua atas Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan OTK Dinas-Dinas Daerah	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
19.	Perda Pengendalian Menara	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
20.	Perda Retribusi Tera Ulang	Inisiatif Legislatif	Belum

			Disahkan
21.	Perda Pengelolaan Limbah	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
22.	Perda Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
23.	Perda Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
24.	Perda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rumah Potong Hewan	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
25.	Perda Detail Tata Ruang	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
26.	Perda Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobaggu	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
27.	Perda Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
28.	Perda Pembiayaan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
29.	Perda Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
30.	Perda Pendirian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
31.	Perda Pemekaran Kelurahan Biga Dayanan	Inisiatif Legislatif	Belum Disahkan
32.	Perda Perlindungan dan Pelestarian Hutan	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
33.	Perda Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan
34.	Perda Usaha Penjualan Produksi Daerah (BBI)	Usulan Eksekutif	Belum Disahkan

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu.

Tabel 3.10 diatas menunjukkan DPRD Kota Kotamobagu telah menjalankan fungsi legislasinya, kemudian pada pelaksanaannya, 34 prolegda yang telah ditetapkan DPRD Kota Kotamobagu hanya mampu menghasilkan 15 Peraturan Daerah seperti yang telah tercantum dalam tabel diatas. Sehingga kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat dikatakan belum mencapai tujuan dan target, dalam hal ini kinerja DPRD Kota Kotamobagu belum efektif.


Berdasarkan wawancara dan Data capaian dari Prolegda yang diperoleh dari Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu, mengenai efektifitas kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi masih jauh dari harapan masyarakat Kota Kotamobagu.

Dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat Bapak Murtibin Lambe, Mengatakan bahwa :

“Menurut saya DPRD Kota Kotamobagu belum efektif saya melihat pengalaman dari periode pertama sampai dengan sekarang masih belum ada perkembangan. Contoh saja bulan ini dalam pembahasan anggaran tahun depan lebih dari setengah anggota dewan yang tidak hadir dalam pembahasan anggaran, artinya ada pemboikotan terhadap paripurna dalam pembahasan anggaran untuk tahun depan”.

Bersamaan dengan hal tersebut pihak masyarakat lain juga menilai kinerja DPRD Kota Kotamobagu lewat kritikan yang termuat dalam media cetak (Koran) seperti yang terlihat pada gambar :

Gambar 3.3
Kritik Terhadap Kinerja DPRD Kota Kotamobagu



Sumber : Media cetak Radar Bolmong, Rabu 16/11/2016.

Isi berita dalam bahasa daerah yaitu :

Ass. Selamat Siang. Yth anggota dewan KK yang terhormat. Dengan hormat, ada apa paripurna KUA PPAS ndak jadi? Apa ndak cukup dp dana pembahasan? Rakyat so muak deng gaya bapak2 yang bekeng bingung anak2 bilang salalu mpetontonkan hal2 ane alias nda war2. Setahu torang kalo jadwal paripurna so ada berarti dp tahapan so ba jalang baru, alasan apa nda jadi kasiang tu pejabat2 ada undang kasana sampe so ndak hadir pa masyarakat pe hajatan lantaran ada undangan paripurna, abis itu ndak jadi. Hoy so bole brenti tu gaya ndak populis dari ada depe saat mo perlu pa torang rakyat, keng malu ujung2 SPPD kong ndak perna ada hasil.

Isi berita dalam terjemahan bahasa Indonesia yaitu:

Ass. Selamat Siang. Yth anggota dewan Kota Kotamobagu mengapa Paripurna KUA PPAS tidak terlaksanakan? apakah tidak cukup dana untuk pembahasannya? Rakyat sudah muak dengan gaya bapak-bapak yang seperti ini, kata anak-anak selalu mempertontonkan hal-hal yang aneh alias kurang kerjaan. Setahu kami jadwal Paripurna sudah ada berarti tahapan sudah jalan lalu apa alasannya sampai tidak terlaksanakan? Kasian pejabat-pejabat

yang sudah diundang sampai mereka tidak hadir diacara hajatan masyarakat karena undangan Paripurna, setelah itu tidak terlaksanakan. Hentikanlah gaya yang tidak populis karna ada saatnya kalian butuh masyarakat, malu ujung-ujungnya SPPD tidak ada hasil.

Masyarakat mengkritik Kinerja DPRD Kota Kotamobagu menggunakan bahasa Kotamobagu. Masyarakat mempertanyakan setiap persidangan paripurna selalu tertunda, DPRD menunjukkan sikap yang tidak populis dan kinerja yang tidak efektif.

Sejalan dengan pendapat tersebut dari pihak eksekutif Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Bapak Sahaya S. Mokoginta, S.STP., ME. Mengatakan bahwa :

“DPRD Kota Kotamobagu dalam fungsi legislasinya harus lebih banyak menghasilkan peraturan daerah dan dalam pelaksanaan fungsi legislasi hanya dapat menghasilkan kurang lebih 15 Perda dan sering tidak tepat waktu sering molor dari waktu yang telah ditentukan, contohnya seperti sekarang ini dalam pembahsan anggaran tahun 2017 yang selalu tertunda, tingkat kesiapan dalam pembahasan produk hukum masih rendah. Ini merupakan hal yang harus diperhatikan oleh pihak legislatif untuk lebih memaksimalkan kinerjanya. Sehingga saya menilai kinerja DPRD Kota Kotamobagu dari sisi efektif belum bisa dikatakan efektif terkhusus dalam pelaksanaan fungsi legislasinya dalam membuat Perda”.

Dilihat dari wawancara dan pengamatan, keefektifan kinerja DPRD dalam melakukan fungsi legislasi pembuatan produk hukum belum mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan masyarakat, karena pembentukan Perda yang selalu mengalami keterlambatan pembahasan. selain itu pembahasan Perda bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukum tidak pernah dilakukan pembahasan pada Jam kerja melainkan pembahasan setiap produk hukum sering dilakukan pada malam hari diluar jam kerja efektif. Sehingga mengakibatkan terbatasnya waktu dalam membahas sebuah Peraturan Daerah, yang seharusnya pada jadwal telah ditetapkan dalam satu hari dapat membahas dua produk hukum akan tetapi dalam prakteknya hanya bisa membahas satu produk hukum. Kemudian selain terbatasnya waktu, kualitas dari suatu produk hukum akan lemah apabila dalam membentuk

dan membahas produk hukum tidak dilandasi dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang serta ketepatan dari kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Kota Kotamobagu tidak hanya dilihat dari satu sisi saja yaitu jumlah peraturan daerah yang dihasilkan. Kualitas DPRD Kota Kotamobagu dalam menjalankan fungsi legislasi ini juga dilihat dan diukur dari sekian peraturan daerah yang dihasilkan harusnya lebih banyak berpihak kepada kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dengan demikian dalam capaian pelaksanaan fungsi legislasi, dapat menggambarkan bagaimana kualitas DPRD Kota Kotamobagu dalam menghasilkan produk legislasi, kurangnya keterampilan dan kemampuan dalam menganalisis berbagai aspek untuk menyusun rancangan peraturan daerah terhadap kebutuhan masyarakat luas.

3.1.3.2. Perbandingan Antara Prolegda dan Realisasi Perda

Perbandingan Prolegda dan Realisasi Peraturan Daerah, oleh DPRD Kota Kotamobagu dapat menggambarkan kesiapan Kota Kotamobagu sebagai daerah pemekaran baru. Hal ini dilihat dari peran DPRD menghasilkan fungsi legislasi berdasarkan kebutuhan daerah pemekaran.

Tabel 3.11
Perbandingan Prolegda dan Realisasi Perda


Tahun	Jumlah Prolegda	Realisasi/Selesai	(%)
2014-2015	17 Prolegda	Terealisasi/Selesai 8 Perda	47,1 %

2016	17 Prolegda	Terealisasi/Selesai 7 Perda	41,2 %
------	-------------	--------------------------------	--------

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.11 diatas menunjukkan perbandingan Prolegda dan realisasinya. Pada tahun 2014-2015 jumlah Prolegda adalah 17 Prolegda yang telah ditetapkan, kemudian dilihat dari pelaksanaannya DPRD Kota Kotamobagu hanya mampu menghasilkan 8 Perda dari 17 Prolegda. Sehingga tidak mencapai setengah dari jumlah Prolegda, dapat dilihat dari persentase yang hanya mencapai 47,1 %. Selanjutnya pada tahun 2016 jumlah Prolegda adalah sebanyak 17 Prolegda yang ditetapkan, kemudian pada pelaksanaannya DPRD Kota Kotamobagu hanya mampu menghasilkan 7 Perda dari 17 Prolegda, dari hasil pembentukan Perda tersebut menunjukan Perda yang dihasilkan hanya mencapai 41,2 %. Dari jumlah keseluruhan Prolegda adalah 34 Prolegda dan yang dapat terealisasi adalah 15 Perda dari tahun 2014-2016. Hal tersebut menunjukan turunnya kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam membentuk dan menghasilkan Perda dilihat dari tahun 2014-2016, dapat dilihat dari grafik berikut :

Grafik 3.2



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Grafik diatas menunjukkan perbandingan jumlah Perda yang dihasilkan dari tahun 2014-2016, sekaligus menggambarkan turunnya kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam membentuk dan menghasilkan Perda, dapat dilihat dari persentase hasil yang dicapai pada tahun 2014-2015 adalah 47,1%, sedangkan pada tahun 2016 hanya mencapai 41,2% saja. Sehingga hal ini menjadi dasar penilaian terhadap turunnya Kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam membentuk dan menghasilkan Perda.

Perbandingan Prolegda dan Perda yang dihasilkan menunjukkan hasil kinerja yang tidak mencapai 100%. Mengacu kepada sumber data dan hasil wawancara, perbandingan Prolegda dan realisasi fungsi legislasi terhadap daerah pemekaran oleh DPRD Kota Kotamobagu menurun dan masih rendah, dapat dilihat dari kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, berdasarkan capaian yang dihasilkan oleh DPRD Kota Kotamobagu, menunjukkan realisasi fungsi legislasi produk legislasi yang diterbitkan belum memenuhi target yang telah ditetapkan dan dalam membentuk Perda kinerja DPRD menurun. Sehingga

dalam rangka menunjang pembangunan Kota Kotamobagu sebagai daerah pemekaran belum dapat dikatakan efektif berdasarkan perbandingan antara Prolegda dan Perda yang diterbitkan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak eksekutif Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Rio Lambone, S.STP.,MH. mengatakan :

“Upaya DPRD Kota Kotamobagu dalam proses pemekaran sudah dapat dikatakan bagus pihak DPRD mendukung lewat dukungan politik. Tapi kembali lagi kita melihat kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya terhadap daerah pemekaran dalam hal ini Kota Kotamobagu dalam menyusun produk hukum masih lemah”.

Sejalan dengan pendapat diatas, realisasi fungsi legislasi di Kota Kotamobagu belum dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat berdasarkan temuan dilapangan pada prakteknya kinerja DPRD Kota Kotamobagu terdapat beberapa persoalan internal yang harus diperhatikan dan dibenahi. Adapun persoalan tersebut diantaranya seperti : dalam pemhasan produk hukum oleh badan legislasi tidak mengacu kepada rencana kerja yang telah dibagi pada triwulan, contohnya pada setiap tiga bulan akan membahas tiga-empat peraturan daerah, pada pelaksanaannya badan legislasi dalam membahas Perda tidak mengacu pada rencana kerja, sebelum dilakukan paripurna bersama eksekutif. Sehingga hal tersebut memicu keterlambatan dalam merealisasikan produk hukum, seperti yang terlihat pada perbandingan Prolegda dan realisasi Perda yang tidak mencapai target.

Berhubungan dengan hal tersebut, persoalan selanjutnya yang menimbulkan sedikitnya Perda yang dihasilkan adalah kehadiran. Dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 3.12
Daftar Kehadiran Persidangan DPRD Kota Kotamobagu Tahun 2014-2016

NO	Nama Anggota	Jumlah Sidang	Jumlah Kehadiran	(%)
1.	H. Ahmad Sabir, SE	15	15	100%
2.	H. Djelantik Mokodompit, S.Sos., ME	15	10	67%
3.	Diana J. E. Roring	15	8	53%
4.	Kadir Rumoroy	15	12	80%
5.	Arman Adati	15	14	93%
6.	Herdy Korompot, SE	15	12	80%
7.	Ishak Sugeha, ST., ME	15	15	100%
8.	Bob Paputungan, ST	15	15	100%
9.	Meidy Makalalag, ST	15	11	73%
10.	Herry F. Coloay, SE	15	9	60%
11.	Agus Suprijanta, SE	15	15	100%
12.	Adrianus Mokoginta, SE	15	14	93%
13.	Riana S. Mokodongan, SPi	15	13	87%
14.	Rendy V. Mangkat, SH., MH	15	12	80%
15.	Fachrian Mokodompit, SH	15	13	87%
16.	Muliadi Paputungan, S.AP	15	14	93%
17.	Novy R. Manoppo, S.Sos	15	13	87%
18.	Dani I. Mokoginta, SH	15	12	80%

19.	Jusran D. Mokolanot, S.Ag., M.Si	15	14	93%
20.	Feiba A. J. Tumondo	15	10	67%
21.	Alfrits N. Paat	15	9	60%
22.	Stewart A. Pantas, ST	15	13	87%
23.	Djufri Limbalo, SS	15	14	93%
24.	Anugrah B. C. H. Gobel, SE., MEP	15	15	100%
25.	Ir. Suharsono Marsidi	15	15	100%

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.12 diatas menunjukkan daftar kehadiran anggota dewan Kota Kotamobagu berdasarkan hasil rekapan Bidang Risalah Dewan Kota Kotamobagu, daftar kehadiran tersebut memperlihatkan jumlah kehadiran setiap anggota dewan dalam setiap sidang pembentukan Peraturan Daerah dan persentase masing-masing kehadiran.

Berkaitan dengan data tersebut, dapat dilihat kehadiran anggota dewan yang mencapai 100% dalam 15 sidang yang dilaksanakan hanya 6 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 93% ada 5 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 87% ada 4 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 80% ada 4 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 73% ada 1 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 67% ada 2 orang anggota dewan, kehadiran dengan persentase 60% ada 2 orang anggota dewan dan kehadiran dengan persentase 53% ada 1 orang anggota dewan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dapat diketahui berdasarkan persentase kehadiran, Fraksi yang dapat dikatakan konsisten, rajin dan memberikan kontribusi adalah Fraksi PAN, kemudian diikuti oleh Fraksi Demokrat dan Fraksi Hanura. Selain itu, Fraksi yang sering tidak hadir setiap sidang adalah Fraksi Golkar kemudian diikuti oleh Fraksi PDI-P dan Fraksi

Gerindra, ketiga Fraksi tersebut dapat dikatakan kurang konsisten sehingga mempengaruhi dan menghambat jalannya pembentukan Peraturan Daerah.

Selain hal tersebut, selanjutnya terkait kehadiran anggota dewan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.13
Jumlah Kehadiran Berdasarkan Pelaksanaan Sidang Tahun 2014-2015

NO	Sidang Pembentukan Perda	Jumlah Anggota Dewan	Jumlah Kehadiran	(%)
1.	Sidang Perda Ketertiban Umum	25	20	80%
2.	Sidang Perda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah	25	24	96%
3.	Sidang Perda Pelayanan Kesehatan	25	24	96%
4.	Sidang Perda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan Pekotaan	25	21	84%
5.	Sidang Perda Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel	25	25	100%
6.	Sidang Perda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Kota Kotambagu	25	25	100%
7.	Sidang Perda Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi	25	25	100%
8.	Sidang Perda Pokok-Pokok Pengelolaann Keuangan Daerah	25	22	88%

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.14
Jumlah Kehadiran Berdasarkan Pelaksanaan Sidang Tahun 2016

NO	Sidang Pembentukan Perda	Jumlah Anggota Dewan	Jumlah Kehadiran	(%)
1.	Sidang Perda Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar	25	22	88%
2.	Sidang Perda Peubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	25	24	96%
3.	Sidang Perda Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikann Bangunan (IMB)	25	25	100%
4.	Sidang Perda Ketertiban Umum	25	21	84%
5.	Sidang Perda Perubahan Atas Perda Tentang Tata Cara Penagihan Rumah Susun Sederhana Murah	25	19	76%
6.	Sidang Perda Pengelolaan Limbah	25	21	84%
7.	Sidang Perda Organisasi Perangkat Daerah (OPD)	25	20	80%

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Tabel 3.13 dan 3.14 diatas menunjukkan jumlah kehadiran anggota dewan berdasarkan pelaksanaan sidang. Pada tahun 2014-2015 Setiap sidang yang dilaksanakan jumlah kehadiran anggota dewan hanya 3 kali mencapai 100% artinya jumlah anggota dewan lengkap 25 orang. Pada tahun 2016 jumlah kehadiran anggota dewan dalam pelaksanaan sidang hanya 1 kali mencapai 100%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran dan konsistensi anggota dewan Kota Kotamobagu menurun jika dilihat dari persentase kehadiran.

Bersamaan dengan hal tersebut, Sekretaris Dewan, Bapak Dolly Dzulhadji, SH., ME.

Dalam wawancara mengatakan :

“Anggota Dewan memulai aktifitas setelah istirahat siang, itupun dari 25 anggota dewan yang hadir paling banyak mencapai 10-11 orang saja. Selanjutnya dalam setiap rapat paripurna bersama pihak eksekutif untuk mengesahkan suatu produk hukm, anggota dewan sangat bertele-tele, kemudian jumlah anggota dewan yang hadir dalam setiap persidangan kurang dari 1/3 anggota sehingga dikatakan tidak kuorum dan tidak bisa melanjutkan persidangan membahas peraturan daerah. saya katakan kinerja DPRD Kota Kotamobagu untuk merealisasikan fungsi legislasinya tidak produktif”.

Dari pendapat yang dikemukakan terkait kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi memperlihatkan bahwa DPRD Kota Kotamobagu melenceng dari UU No. 32 Tahun 2004, Pasal 45 Poin e. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. Selain itu persoalan yang sering terjadi kepada DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi dilihat dari data risalah setiap persidangan pemebentukan Perda, jumlah anggota yang menjadi persyaratan dalam melaksanakan persidangan. Ketidak hadiran sejumlah anggota melebihi dari batas yang ditentukan dapat membatalkan suatu persidangan dalam membentuk peraturan daerah.

Selanjutnya persoalan tersebut berkaitan dengan peran dan fungsi Badan Kehormatan, yang telah diatur dalam UU No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah Pasal 48 Poin a, yang

memiliki hak dan wewenang, mengamati, mengevaluasi disiplin , etika dan moral para anggota dewan dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik DPRD. Apabila Badan Kehormatan menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan peraturan maka dapat mengoptimalkan persoalan yang ada sehingga mampu meminimalisir kinerja yang tidak optimal dan dapat meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Tapi kemudian hal ini berbalik arah, Badan Kehormatan seperti tidak memiliki fungsi dan hanya menjadi formalitas saja, sehingga dalam pelaksanaan fungsi legislasi persoalan tidak dapat dibendung dan sering terjadi akhir mengakibatkan keterlambatan pembentukan produk hukum serta memperlambat pembangunan Kota Kotamobagu lewat Peraturan Daerah.

3.1.3.3.Kesesuaian dan Jumlah Perda Dengan Kebutuhan Daerah Kota Kotamobagu

Kesesuaian Peraturan Daerah terhadap kebutuhan masyarakat dapat menggambarkan kinerja DPRD Kota Kotamobagu terhadap pembentukan Perda. Jika Perda sudah sesuai maka kebutuhan masyarakat sudah bisa terpenuhi, dan apabila Perda belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat maka kinerja DPRD harus dipertanyakan, apakah dalam membentuk Perda didasari dengan aspirasi masyarakat. Kesesuaian dan jumlah Perda dapat dilihat dari tabel berikut :

**Tabel 3.15
Data Prolegda 2014-2015**

NO	Nama Ranperda	keterangan
1.	Ranperda Ketertiban Umum	Inisiatif Legislatif

2.	Ranperda Bangunan Gedung (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
3.	Ranperda Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Setda dan Setwan Kota Kotamobagu	Inisiatif Legislatif
4.	Ranperda Perubahan Kedua Atas Perda Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
5.	Ranperda Kedua Atas Perda Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pembentukan OTK Dinas-Dinas Daerah	Inisiatif Legislatif
6.	Ranperda Pengendalian Menara	Inisiatif Legislatif
7.	Ranperda Retribusi Tera Ulang	Inisiatif Legislatif
8.	Ranperda Pelayanan Kesehatan (TUNTAS)	inisiatifLegislatif
9.	Ranperda Perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2011 Tentang PBB Perdesaan Perkotaan (TUNTAS)	inisiatifLegislatif
10.	Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
11.	Ranperda Pengelolaan Limbah	Usulan Eksekutif
12.	Ranperda Perlindungan dan Pelestarian Lingkungan	Usulan Eksekutif
13.	Ranperda Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif
14.	Ranperda Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rumah Potong Hewan (RPH)	Usulan Eksekutif
15.	Ranperda Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Balai Benih Ikan (BBI) Kota Kotamobagu (TUNTAS)	Usulan Eksekutif
16.	Ranperda Tata Cara Penyelenggaraan Pemilihan Sangadi (TUNTAS)	Usulan Eksekutif
17.	Ranperda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (TUNTAS)	Usulan Eksekutif

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu.

Table 3.16
Data Prolegda 2016

NO	Nama Ranperda	Keterangan
1.	Rencana Detail Tata Ruang	Usulan Eksekutif
2.	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Kotamobagu	Usulan Eksekutif
3.	Badan Usaha Milik Desa (BUM-Des)	Usulan Eksekutif
4.	Pembiayaan Pendidikan Dasar 9 (Sembilan) Tahun	Inisiatif Legislatif
5.	Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan	Usulan Eksekutif
6.	Perubahan Atas Perda Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar (TUNTAS)	Usulan Eksekutif
7.	Perubahan Atas Perda Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (TUNTAS)	Usulan Eksekutif
8.	Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (TUNTAS)	Usulan Eksekutif
9.	Ketertiban Umum (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
10.	Pendirian dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Inisiatif Legislatif
11.	Pemekaran Kelurahan Biga Dayanan	Inisiatif Legislatif
12.	Perubahan Atas Perda Tentang Tata Cara Penagihan Rumah Susun Sederhana Murah (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
13.	Pengelolaan Limbah (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif
14.	Perlindungan dan Pelestarian Hutan	Usulan Eksekutif
15.	Pembiayaan Transportasi Domestik Jamaah Haji	Usulan Eksekutif
16.	Usaha Penjualan Produksi Daerah (BBI)	Usulan Eksekutif
17.	Organisasi Perangkat Daerah (OPD) (TUNTAS)	Inisiatif Legislatif

Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu.

Dari sejumlah ranperda yang telah ditetapkan dan yang berhasil disahkan seperti yang telah tertulis tuntas. Hal ini dapat menunjukkan kinerja DPRD Kota Kotamobagu terhadap kesesuaian dalam penyusunan Peraturan Daerah.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Reformasi. Bapak Efendy Abdul Kadir. Juga mengatakan :

“Mengapa DPRD tidak bisa menyelesaikan dan mangesahkan dari sekian ranperda yang telah ditetapkan, padahal semua prolegda telah dijadwalkan. Beberapa Perda dari yang telah disahkan ada beberapa yang tidak sesuai. Hal ini saya melihat bahwa kesadaran dari DPRD Kota Kotamobagu sangat minim terhadap tugas dan kewajiban yang diembannya sebagai wakil rakyat. DPRD harusnya lebih proaktif dalam membentuk suatu peraturan daerah. sehingga akurat dan sesuai dalam pembentukan Perda yang dibutuhkan”.


Kuantitas mengenai kesesuaian dalam menyusun peraturan daerah jika dilihat dari data prolegda belum dapat dikatakan akurat, karena yang pertama dilihat dari sisi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan daerah pemekaran masih belum sinkron. Kedua sebagian besar produk hukum tidak mengacu kepada kepentingan masyarakat. Ketiga pembentukan Perda tidak mempertimbangkan kondisi terhadap peningkatkan PAD. Keempat kebijakan yang diambil dari sisi politis hanya melihat kebutuhan dari partai yang diwakilli. Sehingga dalam hal ini berdasarkan data, wawancara dan pengamatan dapat membuktikan bahwa DPRD Kota Kotamobagu dalam penyusunan peraturan daerah dilihat dari sisi kualitas dan kuantitas belum tepat dan belum sesuai dengan kepentingan bersama.

Kekuasaan yang dimiliki DPRD Kota Kotamobagu untuk membentuk peraturan daerah harusnya dipergunakan sebagaimana mestinya. Anggota DPRD dituntut untuk menguasai secara teknis materi bahasa hukum terhadap peraturan daerah. Idealnya DPRD Kota Kotamobagu menjadi sumber inisiatif, pikiran, dan konsep berbagai Ranperda, karena

lembaga legislatif adalah sebagai wakil rakyat akan lebih memahami kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

3.1.3.4.Persentase Prolegda

Grafik 3.3
Data Persentase Prolegda



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu.

Grafik diatas menunjukkan persentase jumlah Prolegda dan Perda yang dihasilkan dari sejumlah Prolegda yang telah ditetapkan. Bagian yang berwarna merah memperlihatkan Prolegda yang tidak dapat disahkan menjadi Perda oleh DPRD Kota Kotamobagu sebesar 56%. Sedangkan bagian yang berwarna biru memperlihatkan Perda yang dihasilkan oleh DPRD Kota Kotamobagu hanya mencapai 44%.

Berkaitan dengan hal tersebut Pihak Legislatif Ketua Komisi I Bapak Kadir Rumoroy. Mengatakan :

“Dalam membuat Peraturan Daerah harus melalui tahapan-tahapan yang ada, seperti pembuatan Draf, Naskah Akademik, proses sosialisasi, konsultasi dan penetapan. Kemudian hambatan dalam pembuatan Peraturan Daerah biasanya adalah dari pihak provinsi yang agak lama mengkoreksi dan Perda yang dapat dihasilkan setiap tahun adalah 12 Perda pertahun serta memakan waktu 1 bulan setiap 1 Perda.

Berdasarkan data persentase Prolegda dan hasil wawancara, menunjukkan apa yang dikatakan oleh pihak DPRD berbeda dengan data yang ada. Penyebab tidak terealisasinya Perda dari sejumlah Prolegda yang ada mencapai 56% dipicu oleh persoalan politik yang sangat dominan. Adapun persoalan politik tersebut yaitu, setiap persidangan pembentukan Perda terjadi tarik ulur pendapat antara setiap fraksi yang selalu memperkuat pendapatnya untuk bisa dipertimbangkan, sehingga mengakibatkan lamanya pembahasan Perda karena persoalan politik. Persoalan politik tersebut melibatkan anggota dewan Kota Kotamobagu, sehingga dalam pembuatan dan pembentukan Peraturan Daerah mengalami hambatan dan keterlambatan. Pertama ketidakhadiran dalam setiap sidang, kedua jarang melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada masyarakat dan ketiga sering mengemukakan kepentingan politik dibandingkan kepentingan dan aspirasi masyarakat. Hal ini mengakibatkan lemahnya DPRD Kota Kotamobagu dalam pembuatan Perda dengan tidak sepenuhnya didasari oleh kepentingan masyarakat. Sehingga Perda yang dihasilkan masih belum akurat sesuai kebutuhan masyarakat.

Bersamaan dengan itu, pihak eksekutif Sekretaris Dewan Bapak Dolly Dzulhadji, SH.,ME. mengatakan :

“Perda muaranya adalah kesejahteraan rakyat, DPRD harusnya membuat Perda bagaimana supaya PAD meningkat. Sebenarnya anggota dewan kalau benar-benar ingin melaksanakan tugas mereka sebagai wakil rakyat banyak kerja yang bisa dibuat oleh anggota dewan, tapi pada realitanya niat dari mereka sebagai wakil rakyat hanya setengah-setengah saja. Terbukti pada tahun 2015 Perda yang dihasilkan hanya 8 Perda saja dan makan waktu lama”.

Sejalan dengan hal tersebut, Perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Kota Kotamobagu hanya mencapai 44% dari sejumlah Prolegda yang telah ditetapkan. Kemudian dari Perda yang dihasilkan memakan waktu 1 bulan 1 Perda, bahkan bisa lebih dari 1 bulan

dalam membahas 1 Perda. Dalam membentuk Peraturan Daerah, segala aspek yang dibutuhkan seperti penyusunan Draf dan Naskah Akademik dalam membentuk Perda harus diperhatikan dan dipersiapkan dengan matang. Apabila tahapan dalam membentuk Perda tidak sesuai maka pembentuk Perda akan terhambat dan memungkinkan Ranperda yang telah ditetapkan tidak disetujui.

Selanjutnya dalam membentuk Perda harusnya tidak memakan waktu yang lama apalagi sampai 1 bulan bahkan lebih, apabila DPRD Kota Kotamobagu benar-benar serius dan memahami semua hal yang berkaitan dengan pembentukan Perda. Mengapa hal itu terjadi, karena yang pertama pihak DPRD Kota Kotamobagu dalam membentuk Peraturan Daerah tidak begitu memperhatikan semua yang menjadi syarat dalam pembentukan Perda sehingga sering mengalami keterlambatan. Kedua tidak dilandasi dengan keseriusan dan pemahaman kondisi kebutuhan masyarakat. Ketiga pemahaman dan tingkat analisis dalam membentuk Perda masih kurang. Keempat pembahasan Perda sering dilakukan diluar jam kerja efektif yaitu pada malam hari sehingga pembahasan Perda pun tidak efektif karena terbatas oleh waktu dan mengakibatkan segala aspek yang menjadi persyaratan dalam membentuk Perda tidak begitu diperhatikan. Hal tersebut yang menjadi pemicu sedikitnya Perda yang dihasilkan dan lamanya waktu dalam membentuk Peraturan Daerah.

3.2. Faktor Mempengaruhi Kinerja

3.2.1. Peraturan Tata Tertib

Pembuatan tata tertib adalah hak DPRD, dengan peraturan tata tertib DPRD dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dan dapat mengatur mekanisme kinerja DPRD sendiri mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu tatib sangat berpengaruh

terhadap pelaksanaan peran dan fungsi dewan. Tatib harusnya mampu memberikan keleluasaan kepada anggota dewan untuk mengembangkan kreativitas dalam menghasilkan produk legislasi yang berkualitas. Tatib merupakan penjabaran dari ketentuan yang menyangkut kegiatan DPRD seperti aturan jam kerja, Undang-undang tentang parpol dan Undang-undang tentang susunan dan kedudukan DPRD untuk mengatur pemerintah daerahnya sendiri. Tatib juga harusnya dapat membuka ruang bagi anggota dewan, menjadikan anggota dewan mampu bertindak secara aspiratif dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Pembuatan tatib yang rumit kemudian akan membuat peran dan fungsi anggota dewan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya menjadi tidak optimal.

Melihat isi peraturan tata tertib kemudian dibandingkan dengan realita yang terjadi, kegiatan DPRD belum sesuai dengan apa yang terkandung dalam peraturan tata tertib dewan itu sendiri. Hal ini dapat dilihat kinerja DPRD Kota Kotamobagu berdasarkan pengamatan dan wawancara.

Terkait dengan persoalan tatib Sekretaris Dewan Bapak Dolly Dzulhadji, SH., ME. mengatakan :

“Tatib merupakan aturan yang mengatur seluruh kegiatan para anggota dewan, tapi kembali kita melihat realita yang terjadi di lapangan DPRD Kota Kotamobagu dalam menjalankan tugas dan kewajibannya belum sepenuhnya berpedoman pada tatib yang telah diatur. Mengapa saya katakan seperti itu karena DPRD Kota Kotamobagu rata-rata masuk kantor pada jam 1-2 siang setelah jam istirahat dan sebagian yang lainnya jarang berada dikantor”.

Sejalan dengan pendapat tersebut Ketua LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Reformasi. Bapak Efendy Abdul Kadir. Kembali mengatakan :

“Kinerja anggota dewan yang saya amati dan saya lihat belum menjadikan tatib sebagai landasan dalam melakukan tugas dan kewajibannya. DPRD Kota Kotamobagu sering melakukan perjalanan dinas yang tidak jelas dan jarang berada dikantor yang seharusnya berada dikantor dan menerima aspirasi rakyat ini kemudian justru sebaliknya”.


Berdasarkan pendapat dari wawancara dan pengamatan, hal ini menjadi salah satu acuan terhadap penilaian faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Kotamobagu. komitmen anggota dewan Kota Kotamobagu kurang. Dapat diketahui anggota dewan tidak menjadikan tatib sebagai pedoman. Jika anggota dewan Kota Kotamobagu memiliki komitmen yang tinggi, maka kinerja DPRD akan menjadi lebih baik. Faktannya berbanding terbalik dengan kegiatan sehari-hari anggota dewan yang tidak mengacu kepada tatib, sehingga mengakibatkan dari sekian agenda yang ada terus tertunda dan tidak terlaksana dengan baik, dalam hal ini kinerja DPRD Kota Kotamobagu dikatakan tidak produktif dan tidak aspiratif.

3.2.2. Data dan Informasi

Data dan informasi yang tersusun dapat bermakna dan bermanfaat karena dapat membantu menjadi bahan pertimbangan DPRD dalam mengambil suatu keputusan. Informasi yang tidak akurat seperti kurangnya penyerapan aspirasi masyarakat dan kurangnya pendekatan dengan masyarakat. Salah dalam menganalisis data dan informasi menyebabkan salah dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu data dan informasi sangat mempengaruhi kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

DPRD dapat mengolah data dan informasi sebagai kelengkapan lewat komisi yang membidangi data dan informasi tersebut selanjutnya kepada pimpinan untuk dipertimbangkan selanjutnya diteruskan kepada instansi yang lebih tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut dapat dilihat alur kebijakan berdasarkan data dan informasi pada gambar berikut:

Gambar 3.4
Alur Kebijakan Berdasarkan Data dan Informasi



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Gambar 3.4 diatas menjelaskan tentang kebijakan yang diambil harus berdasarkan data dan informasi yang akurat. Karena data dan informasi digunakan sebagai pertimbangan terhadap pengambilan kebijakan, Apabila data dan informasi tidak akurat mengakibatkan salah dalam mengambil keputusan. DPRD Kota Kotamobagu dalam mengambil kebijakan sering tidak tepat karena tidak berdasarkan pada data dan informasi yang akurat dan sering salah dalam menganalisis data dan informasi, karena pendekatan dengan masyarakat yang kurang, jarang melakukan diskusi tatap muka dengan masyarakat yang kemudian membuat DPRD sering salah dalam mengambil kebijakan.

Dari informasi yang dikatakan oleh Ketua Komisi I, Bapak Kadir Rumoroy. Mengatakan :

“DPRD sebagai mediator yang menerima aspirasi dan informasi baik itu dari pihak eksekutif maupun masyarakat, kemudian kita mempertimbangkan data dan informasi yang telah kita dapat”.

Berseberangan dari pendapat tersebut pihak eksekutif Kepala Dinas Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah, Bapak Rio Lambone, S.STP.,MH. mengatakan :

“Dilihat dari segi penyerapan aspirasi dalam hal ini pengelolaan data dan informasi terhadap pembuatan produk legislasi DPRD Kota Kotamobagu masih lemah karena gerakan

DPRD untuk menyerap aspirasi masyarakat masih kurang kelihatan sampai dengan sekarang”.

Keterbukaan dalam menyampaikan dan menerima data dan informasi dijadikan indikator tolak ukur yang mempengaruhi kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam memahami tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Secara umum DPRD Kota Kotamobagu dalam menerima, mengelola dan menyampaikan data dan informasi belum bisa dikatakan baik, karena, yang pertama, pendekatan dengan masyarakat untuk bisa memperoleh data dan informasi yang akurat jarang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu. Kedua, kreativitas anggota dewan untuk memperoleh dan mengolah data dan informasi masih rendah. Ketiga, keterbukaan ruang informasi belum tersalurkan. Keempat, data dan informasi yang diterima sering diterima tidak akurat sehingga dalam pengambilan keputusan yang tidak didasari data dan informasi yang jelas dapat membentuk produk legislasi yang tidak tepat sasaran juga, serta tidak sesuai dengan kebutuhan. Validitas data dan informasi yang tinggi terhadap persoalan yang sedang dihadapi, membutuhkan kerja keras dari anggota dewan untuk lebih aktif dalam mencari informasi yang akurat dan tepat. Selanjutnya atas dasar wawancara dan temuan, dapat disimpulkan kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam mengelola, menerima dan menyampaikan data dan informasi belum baik.

3.2.3. Kualitas Anggota Legislatif


Kualitas anggota dewan menjadi indikator terhadap faktor yang mempengaruhi kinerja, kualitas sumber daya manusia anggota dewan dapat menggambarkan karakteristik kinerja dewan dalam pelaksanaan fungsi legislasi.

Selanjutnya hal tersebut berkaitan dengan kualitas anggota legislatif dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.4

Persentase Latar Belakang Pendidikan Anggota Dewan Kota Kotamobagu

■ Sekolah Menengah Atas ■ Strata Satu ■ Starata Dua



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Dilihat dari latar belakang pendidikan seluruh anggota dewan rata-rata berkompeten dan memiliki kemampuan yang bervariasi berdasarkan ilmu yang dibidangi. Apabila dibandingkan dengan kinerja DPRD Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasi berding terbalik dan tidak mencerminkan kualitas yang dimiliki setiap individu anggota dewan.

Dalam wawancara dengan pihak eksekutif Bapak Sahaya S. Mokoginta, S.STP., ME. juga mengatakan :

“Berbicara soal kualitas dari anggota dewan Kota Kotamobagu, saya pikir rata-rata sudah baik dilihat dari pendidikan akhir. Kemudian seharusnya dari latar belakang yang dimiliki setiap anggota dewan bisa mendorong ide gagasan yang kreatif dalam penyusunan peraturan daerah”.

Pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu tidak dapat mendeskripsikan kualitas dari anggota dewan sendiri, karena dilihat dari berbagai sisi yang telah dijelaskan berdasarkan pengatan dan wawancara DPRD Kota Kotamobagu belum dapat memberikan sesuatu berdsarkan inisiatif dan kretifitas yang mampu meningkatkan

pembangunan Kota Kotamobagu lewat produk legislasi dan belum bisa dikatakan berkembang dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai wakil rakyat. Sehingga kualitas anggota dewan harus dioptimalkan sesuai dengan ketentuan lembaga legislatif.

3.2.4. Kedudukan Eksekutif dan legislatif

Kedudukan kedua lembaga pemerintah daerah ini sangat menentukan pembangunan dan perkembangan Kota Kotamobagu, terutama dalam pelaksanaan fungsi legislasi yang menunjang pembangunan menjadi lebih baik lagi. Peran kedua lembaga dalam merumuskan dan membentuk produk hukum sangat diharapkan oleh masyarakat luas. Sehingga hubungan kerja antara kedua lembaga eksekutif dan legislatif harus berjalan dengan baik.

Berdasarkan wawancara, pembentukan produk hukum bersama legislatif, pihak eksekutif menilai lembaga legislatif Kota Kotamobagu tidak antusias dan tidak produktif.

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sahaya S. Mokoginta, S.STP., ME., selaku pihak eksekutif mengatakan :

“Dalam setiap pembentukan perda DPRD harusnya lebih banyak memberikan inisiatif berdasarkan aspirasi masyarakat”.

Pihak eksekutif Bapak Rio Lambone, S.STP.,MH. Kembali mengatakan:

“Fungsi legislasi adalah persoalan legal drafting yang benar-benar harus diperhatikan oleh pihak legislatif, penyusunan peraturan daerah tidak sembarangan disusun harus melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan”.

Bersamaan dengan pendapat tersebut pemegang jabatan tertinggi Birokrasi Sekertaris Daerah Kota Kotamobagu, Bapak Tahlis Galang, S.IP., MM. memberikan pendapat bahwa:

“Secara keseluruhan dalam pelaksanaan fungsi legislasi DPRD Kota Kotamobagu banyak memiliki tuntutan, kemudian Kinerjanya masih harus ditingkatkan sebagai perwakilan rakyat yang merupak mitra kerja dari pihak eksekutif”.


Berdasarkan dari beberapa pendapat yang dikemukakan oleh pihak eksekutif, hubungan kerja antara pihak eksekutif dan legislatif belum sinkron karena banyak terjadinya

perbedaan pendapat antara kedua lembaga tersebut dalam pembentukan produk hukum. Selain itu partisipasi dari pihak legislatif Kota Kotamobagu sangat minim dalam hal pembuatan produk hukum peraturan daerah, terbukti bahwa persentase kehadiran setiap persidangan oleh DPRD Kota Kotamobagu tidak pernah mencapai 100% artinya bahwa pada setiap pembahasan Perda jumlah anggota dewan jarang mencapai jumlah maksimal 25 orang anggota dewan, karena dipicu oleh faktor politik dan sikap apatis yang tidak mau menyatukan pendapat dari berbagai pihak, serta partisipasi dari setiap fraksi jarang memberikan pandangan fraksi sehingga dapat dikatakan dalam setiap persidangan pihak legislatif kurang kritis terhadap kebijakan yang akan diputuskan. Dari hasil wawancara dengan pihak LSM dan tokoh Masyarakat berdasarkan pengamatan juga mengatakan hal yang sama, bahwa partisipasi DPRD dalam mewakili masyarakat masih rendah.

3.2.5. Pengaruh Partai Politik

Pengaruh partai politik yang diwakili oleh setiap anggota dewan menjadikan salah satu indikator dalam faktor yang mempengaruhi kinerja lembaga legislatif, karena sekurang-kurangnya setiap anggota dewan yang mewakili partainya dalam mengambil kebijakan, mengedepankan kepentingan politiknya, karena partai menetapkan beberapa mekanisme yang memungkinkan anggota dewan tetap pada kebijakan dan disiplin partai. Selain itu dominasi pimpinan organisasi politik yang mempunyai anggota di lembaga legislatif melalui fraksinya membuat anggota legislatif tidak bebas melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat, kondisi ini membuat anggota legislatif merasa lebih dekat dengan pimpinan organisasi politik dibandingkan dengan rakyat pemilih. Dapat dilihat kinerja DPRD Kota Kotamobagu pada diagram berikut:

Grafik 3.5



Sumber : LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Kota Kotamobagu

Grafik 3.5 diatas menjelaskan bahwa faktor yang paling mempengaruhi kinerja DPRD Kota Kotamobagu adalah faktor partai politik dari 6 faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD. Faktor partai politik mencapai 40%, data dan informasi 15%, tata tertib 15%, kualitas anggota legislatif 10%, kedudukan eksekutif dan legislatif 10% dan pengaruh pemilih atau konstituen 10%. Terbukti bahwa kinerja DPRD Kota Kotamobagu lebih mengedepankan kepentingan politik, sehingga kinerja menjadi tidak optimal, seperti pembahasan Perda yang sering tertunda, kebijakan yang dirumuskan tidak terarah, target prolegda tidak tercapai dan lemah dalam memahami kondisi masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, Dari hasil wawancara Sekertaris komisi III Bapak Herry F. Coloay, SE. mengatakan bahwa :

“Saya mengakui kepentingan politik yang ada di DPRD Kota Kotamobagu sangat dominan, sehingga dapat kita lihat kebijakan yang ada sering bermuatan kepentingan politik”.

Kemudian pengaruh politik dari pandangan Ketua LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Reformasi. Bapak Efendy Abdul Kadir. Juga mengatakan :


“Dimensi politik yang ada di DPRD Kota Kotamobagu sangat melekat dan sangat kuat sehingga bukan rahasia umum lagi apabila kita melihat kinerja DPRD Kota Kotamobagu sering mengemukakan kepentingan politik ketimbang kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat”.

Pengaruh partai politik sangat berdampak pada kinerja DPRD Kota Kotamobagu, karena partai politik merupakan faktor penghambat yang sangat kuat dalam membentuk peraturan daerah, aspirasi masyarakat tidak akan terealisasi apabila dalam menyusun produk legislasi lebih memuat kepentingan politik. Selain itu kepentingan politik dapat menghambat jalannya pembuatan Perda karena partisipasi yang minim oleh anggota dewan yang mengatas namakan partai untuk tidak dapat hadir dan dalam pembahasan produk hukum. Faktor ini yang kemudian harus diperhatikan karena sangat mempengaruhi kinerja. Kemudian untuk membendung hal tersebut tidak berulang terjadi, harus ada regulasi yang kuat mengatur kinerja DPRD sendiri, seperti pemberian panisment yang memungkinkan hal tersebut bisa dioptimalkan. Karena selama ini tidak ada regulasi yang kuat untuk mengatur kinerja lembaga legislatif sehingga dari sekian faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD tidak dapat dibatasi dan dioptimalkan.

3.2.6. Pengaruh Pemilih atau Konstituen

Wakil rakyat yang dipilih oleh masyarakat adalah calon yang dipilih atau diusung oleh organisasi politik dalam hal ini adalah partai. Para calon wakil rakyat terkadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, penilaian masyarakat terhadap latar belakang calon wakil rakyat sangat kuat sehingga menjadikan tolak ukur bagi masyarakat untuk memilih para wakilnya yang akan duduk di kursi rakyat. Dapat dilihat pada grafik berikut :

Grafik 3.6



Sumber : Sekretariat Dewan Kota Kotamobagu

Grafik 3.6 diatas menjelaskan skill atau kompetensi yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan Kota Kotamobagu didominasi oleh kontraktor dan pengusaha dan paling sedikit adalah pejabat politik. Pejabat politik yang dimaksud adalah anggota dewan yang memiliki pengalaman dan pengetahuan lebih tentang politik serta sudah pernah menjabat sebagai pejabat politik seperti walikota dan anggota DPR RI. Dilihat dari kompetensi pada grafik 3.7 persentase kompetensi atau skill yang dimiliki paling banyak adalah kontraktor mencapai 48% dan pengusaha mencapai 48% juga. Sehingga latar belakang yang dimiliki dan kemampuan dalam urusan pemerintahan DPRD Kota Kotamobagu masih lemah, karena berdasarkan kemampuan dan skill para anggota dewan rata-rata kurang dalam pengalaman dan pengetahuan tentang persoalan pemerintahan. Kemudian yang memiliki kompetensi, skill, pengetahuan dan pengalaman tentang pemerintahan yaitu hanya mencapai 4% saja, berdasarkan data pada grafik 3.7.

Berhubungan dengan hal tersebut, Ketua LSM-LPKEL (Lembaga Pemantau Kinerja Eksekutif Legislatif) Reformasi. Bapak Efendy Abdul Kadir. kembali mengatakan :

“Sebelum menjadi calon anggota dewan rata-rata para calon tidak jelas, hanya karena kepentingan partai politiklah sehingga para calon wakil rakyat diusung oleh partai politik sehingga kepentingan bisa terakomodir, ini kemudian mengakibatkan kinerja DPDR Kota Kotamobagu dalam pelaksanaan fungsi legislasinya terhambat dan sering memuat kepentingan dari partai yang telah mengusungnya, dan aspirasi dari rakyat sering diabaikan”.

Dari hasil wawancara dan pengamatan, pengaruh pemilih dalam kinerja DPRD Kota Kotamobagu sangat menentukan dari kapabilitas kinerja dewan sendiri.

Sejalan dengan itu Sekertaris Dewan Bapak Dolly Dzulhadji, SH., ME. juga mengatakan :

“Penilaian mayoritas masyarakat terhadap anggota dewan akan sangat berpengaruh, tapi hal ini seakan-akan dari dewan sendiri tidak menyadari bahwa kinerja dari mereka dinilai oleh masyarakat”.

Berangkat dari hal tersebut berdasarkan temuan dan wawancara, anggota dewan yang hanya menjadi motor penggerak partai politik yang mengusung sangat diperhatikan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan fungsi legislasi anggota dewan yang menjadi motor penggerak parpol hanya memperlambat penyusunan produk legislasi karena yang banyak melakukan perjalanan dinas yang mengatas namakan kepentingan rakyat akan tetapi pada faktanya perjalanan dinas oleh beberapa anggota dewan hanya karena kepentingan kelompok. Perjalanan dinas harusnya diwakilkan kepada pimpinan dewan yang memiliki tugas mewakili seluruh kepentingan dewan apabila ada kepentingan diluar daerah. Persoalan ini menjadi dasar penilaian penghambat kinerja dalam pembuatan peraturan daerah, seperti terlihat pada pengamatan persidangan yang dilakukan oleh DPRD Kota Kotamobagu, pada hari Jumat Tanggal 11-11-2016, yang telah diagendakan malam hari membahas KUA-PPAS

tahun 2017, tidak menghasilkan apapun karena beberapa anggota dewan tidak berada ditempat dengan alasan yang bervariasi.

Seperti yang dikatakan oleh Sekertaris Dewan, masyarakat Kota Kotamobagu menilai dari seluruh sidang pembahasan peraturan daerah anggota dewan menunjukkan hal yang tidak sewajarnya dilakukan, belum sepenuhnya pro rakyat. Atas dasar hal ini kepercayaan masyarakat kepada perwakilan yang dipilihnya akan luntur seiring berjalannya waktu dengan melihat kinerja fungsi legislasinya yang belum maksimal, selanjutnya anggota dewan dapat dipastikan tidak dapat duduk kembali dikursi rakyat lewat daerah pemilihannya apabila tidak ada perubahan kinerja oleh para anggota dewan Kota Kotamobagu.